



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 129/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri di 9 (sembilan) Desa/Kelurahan pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Majalengka sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Klarifikasi Perihal Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 November 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 95/PP.05-BA/3210/Kab/XI/2018 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara
dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 3 (tiga)
bulan mulai dari bulan Oktober 2018 s.d. bulan
Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2018 Revisi 3 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.657150/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PETIKAN: disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


SUPRIATNA

Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
: 129 /PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018
: 12 November 2018
: Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada
Tahun Anggaran 2018

**NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
YANG DIBERHENTIKAN ANTAR WAKTU**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1.	SUKAHAJI	1. CIKALONG	1.DESSY NUR'ANDINI, A.Md.
	SUKAHAJI	CIKALONG	2.NOVI SRI RAHAYU, S.Pd.
2.	BANJARAN	3.CIMEONG	3.ENDANG HENDRA, S.Pd.
3.	JATITUJUH	4.JATITENGAH	4.ADI SUTISNA
	JATITUJUH	5.SUMBER KULON	5.RUSTINI
4.	LEMAHSUGIH	6.SUKAMAJAU	6.HENDRA ROJUDIN,S.P.
5.	PANYINGKIRAN	7.JATISERANG	7.YANTO
	SINDANGWANGI	8.BUAH KAPAS	8.YANTO ANDRIANTO
	SINDANGWANGI	9.LENGKONG KULON	9.ODING ABDUL KHODIR
	SINDANGWANGI	LENGKONG KULON	10.ARIF YUSRON ASY'ARI, S.Pd.
7.	MAJA	10. CICALUNG	11.SELVI VIRGINANINGSIH
8.	ARGAPURA	11. SAGARA	12. TARJA

KETUA,



SUPRIATNA

Lampiran II
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
: 129/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018
: 12 November 2018
: Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada
Tahun Anggaran 2018

NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGGANTI ANTAR WAKTU

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1.	SUKAHAJI	1 . CIKALONG	1.SYLVIA MONICA OCTAVIANI, SE
	SUKAHAJI	CIKALONG	2.GURUN GUNAFIANA, S.Pd.
2.	BANJARAN	2. CIMEONG	3.YANE SUCIANA HERMAN
3.	JATITUJUH	3. JATITENGAH	4.RUHACA NURYAWAN
	JATITUJUH	4. SUMBER KULON	5.DEASYANTI DWI PUTRI
4.	LEMAHSUGIH	5. SUKAMAJAU	6.EYE HIDAYAT
5.	PANYINGKIRAN	6. JATISERANG	7.DIDI SUTARDI
6.	SINDANGWANGI	7. BUAH KAPAS	8.WISNU PRASETIA PUTRA
	SINDANGWANGI	8. JERUKLEUEUT	9.AHMAD ZAENAL MUTAQIN
	SINDANGWANGI	9. LENGKONG KULON	10.MUHAMMAD TOHA
	SINDANGWANGI	LENGKONG KULON	11.MUHAMAD ARIPIN
7.	MAJA	10. CICALUNG	12. AIP SAEPUL RAHIM
8.	ARGAPURA	11. SAGARA	13. ENDANG JUANDI

KETUA,



SUPRIATNA